



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI**
Tempat lahir : Lumbung
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 31 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Gulingan, Desa Antosari,
Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten
Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : **I WAYAN WILUARTAMA alias BOB**
Tempat lahir : Pengererengan
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 04 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pengererengan Kaja, Desa
Lumbungg, Kecamatan Selemadeg Barat,
Kabupaten Tabanan
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **I GEDE PUTU YUDI SATRIA WIBAWA, SH, dkk**, Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Mei 2022 Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I I WAYAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** penjara;

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastic warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild.
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild.
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Nuoio warna hitam dengan nomor sim card 081338813775.
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 083852753918.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP.

Dikembalikan kepada Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum melalui nota pembelaannya di persidangan yang pada pokoknya memohon mengampuni segala perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa atas tindak pidana Narkotika karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan, mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya, dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK-4099-GP dikembalikan kepada Terdakwa II I Wayan Wiluartama alias Bob;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI Bersama-sama dengan Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI menghubungi Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB melalui pesan *Whatsapp* untuk bertemu dan pada saat itu Terdakwa II sedang berada di Desa Lumbung, lalu Terdakwa I menuju kesana dan sekira pukul 20.30 wita keduanya bertemu dan sepakat untuk membeli shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi SAMBAK (DPO) melalui pesan *Whatsapp* yang pada intinya menyampaikan mau membeli shabu. Setelah itu SAMBAK (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk mengirim uang pembelian shabu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I menggenapi uang pembelian shabu dengan menambahkan lagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu kedua Terdakwa mengirim uang pembelian shabu kepada SAMBAK (DPO) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui BRI link di Desa Angkah. Kemudian Terdakwa I memberitahu SAMBAK (DPO) dan mengirim bukti tranfer uang pembelian shabu melalui pesan *Whatsapp*.
- Bahwa sekira pukul 21.30 wita SAMBAK (DPO) mengirimkan alamat lokasi shabu kepada Terdakwaa I yaitu di Pos kambling Selemadeg shabu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam disebelah Pos Kambling. Kemudian kedua Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut dan ketika sudah sampai di lokasi Terdakwa I mengeruk tanah disebelah Pos Kambling namun tidak menemukan paket shabu dimaksud.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa I kembali dihubungi oleh SAMBAK (DPO) dan memberitahukan untuk mengambil kembali shabu pada pukul 16.00 wita karena shabu yang kemarin tidak ditemukan. Setelah itu sekira pukul 15.00 wita kedua Terdakwa bertemu di daerah Ampadang dan menunggu alamat lokasi shabu yang belum dikirim oleh SAMBAK (DPO) di daerah BAJRA. Kemudian sekira pukul 17.00 wita SAMBAK (DPO) menghubungi Terdakwa I dan menyampaikan alamat lokasi shabu berada di sebelah timur SPBU Berembeng ada warung dan shabu ditaruh di dalam rombongan biru sesuai tanda panah, kemudian kedua Terdakwa berangkat menuju tempat shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menumpang dibelakang.

- Bahwa tiba di lokasi yaitu di sebelah warung sebagaimana dimaksud, Terdakwa I mencocokkan gambar alamat shabu yang dikirim oleh SAMBAK (DPO) lalu Terdakwa I masuk kedalam warung tersebut dan sampai disana Terdakwa I melihat rombongan dan didalam rombongan tersebut Terdakwa I melihat pembungkus rokok In Mild.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wita Anggota Kepolisian Resor Tabanan yakni saksi I MADE SUSILA dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, SH mengamankan kedua Terdakwa yang dilihat dengan gelagat mencurigakan dan bertanya sedang apa ditempat tersebut kedua Terdakwa menjawab habis mengambil alamat shabu, lalu saksi I MADE SUSILA memeriksa *handphone* milik Terdakwa I dan didalam *handphone* tersebut saksi I MADE SUSILA menemukan percakapan mengenai alamat shabu yang dikirim oleh SAMBAK (DPO). Setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap kedua Terdakwa karena dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu.

- Bahwa dalam proses pengeledahan yang disaksikan oleh saksi I MADE YUDHA ANDREASTIKA dan saksi I GEDE ASTRAWAN, di depan Terdakwa I tepatnya didalam gerobak kosong, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastic warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu kedua Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik mereka berdua dan kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya masing-masing disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 157/NNF/2022, tanggal 10 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI Bersama-sama dengan Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mendapatkan shabu dari seorang bernama SAMBAK (DPO) yang dihubungi melalui pesan *Whatsapp*, yang mana dalam percakapan pesan *Whatsapp* tersebut SAMBAK (DPO) memberikan alamat lokasi paket shabu ditaruh yaitu di sebelah timur SPBU Berembeng ada warung dan shabu ditaruh di dalam rombongan biru sesuai tanda panah, kemudian kedua Terdakwa berangkat menuju tempat shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I menumpang dibelakang.
- Bahwa tiba di lokasi yaitu di sebelah warung sebagaimana dimaksud, Terdakwa I mencocokkan gambar alamat shabu yang dikirim oleh SAMBAK (DPO) lalu Terdakwa I masuk kedalam warung tersebut dan sampai disana Terdakwa I melihat rombongan dan didalam rombongan tersebut Terdakwa I melihat pembungkus rokok In Mild.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wita Anggota Kepolisian Resor Tabanan yakni saksi I MADE SUSILA dan saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, SH mengamankan kedua Terdakwa yang dilihat dengan gelagat mencurigakan dan bertanya sedang apa ditempat tersebut kedua Terdakwa menjawab habis mengambil alamat shabu, lalu saksi I MADE SUSILA memeriksa *handphone* milik Terdakwa I dan didalam *handphone* tersebut saksi I MADE SUSILA menemukan percakapan mengenai alamat shabu yang dikirim oleh SAMBAK (DPO). Setelah itu Polisi melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa karena dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu.
- Bahwa dalam proses penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I MADE YUDHA ANDREASTIKA dan saksi I GEDE ASTRWAN, di depan Terdakwa I tepatnya didalam gerobak kosong, Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastic warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut pada saat itu kedua

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik mereka berdua dan kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya masing-masing disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 157/NNF/2022, tanggal 10 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUSILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah terkait proses pengungkapan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB;

-Bahwa berawal dari sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Saksi bersama tim opsional melakukan patroli di jalan Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

-Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wita Saksi melihat Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB melintas di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP, kemudian Saksi melihat Terdakwa I WAYAN SANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB berhenti di sebelah warung dan masuk ke dalam warung sambil memegang handphone dengan gelagat yang mencurigakan sedangkan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB masih berada di atas motor;

-Bahwa kemudian karena Saksi merasa curiga lalu Saksi mendekati Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB kemudian langsung memegang dan mengamankan Para terdakwa dan pada saat itu Saksi juga mengecek handphone Terdakwa I Wayan Sandi Ambara Putra alias Sandi dan di dalam handphone tersebut Saksi menemukan percakapan alamat shabu yang dikirim oleh SAMBAK;

-Bahwa setelah itu Saksi mulai melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB dengan menunjukan surat perintah tugas bersama dengan teman Saksi yang bernama I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, SH serta disaksikan oleh I MADE YUDHA ANDREASTIKA dan I GEDE ASTRAWAN dan di depan Para Terdakwa tepatnya didalam gerobak kosong Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;

-Bahwa dari hasil interogasi Saksi di TKP bahwa shabu yang Saksi temukan itu Para Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, dari seseorang yang bernama SAMBAK;

-Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui membeli shabu dengan harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Sdr. I Wayan Sukantri dan Sdr. I Made Karma;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan barang yang diduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KADEK DEDY YUDHA PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

-Bahwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sering terjadi transaksi narkoba;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengakui bahwa pemilik shabu tersebut adalah milik mereka berdua;

-Bahwa dari hasil interogasi kami di TKP bahwa shabu yang kami temukan itu terdakwa beli pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, dari seseorang yang bernama SAMBAK;

-Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui membeli shabu dengan harga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan, juga disaksikan oleh I MADE YUDHA ANDREASTIKA dan I GEDE ASTRAWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I MADE YUDHA ANDREASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi hadir pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di



dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild, (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi mengetahui darimanakah Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mendapatkan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I GEDE ASTRAWAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi I GEDE ASTRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild, (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mendapatkan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan bersama dengan I MADE YUDHAANDREASTIKA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Barang Bukti Nomor 857/2022/NF dan 858/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Barang Bukti Nomor 859/2022/NF dan 860/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild, (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;
- Bahwa polisi menemukan shabu tersebut di depan Terdakwa tepatnya di dalam gerobak kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama panggilan SAMBAK sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menyimpan shabu tersebut, dimana selanjutnya setelah polisi selesai melakukan penggeledahan, barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tabanan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari SAMBAK
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI untuk menyepakati pembelian shabu, dimana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya mentranfer uang pembelian shabu lewat BRI link sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan mengajak untuk mengambil shabu di warung yang terletak di sebelah timur SPBU Berembeng ada warung, dimana shabu berada di dalam rombongan biru sesuai tanda panah. Sekira pukul 17.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI berangkat menuju tempat shabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP;
- Bahwa sesampai Terdakwa di sebelah warung, Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI masuk ke dalam warung sedangkan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada diatas motor. Setelah itu sekira pukul 18.00 wita seseorang mendekati Terdakwa dan mengaku Polisi dari Polres Tabanan dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian polisi mengeledah Terdakwa dan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian salah seorang polisi memanggil saksi – saksi yaitu I MADE YUDHA ANDREASTIKA dan I GEDE ASTRAWAN. Selanjutnya di depan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI tepatnya di dalam gerobak kosong polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild, (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;
- Bahwa ketika ditanya tentang pemilik shabu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengakui shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menyimpan shabu tersebut, dimana selanjutnya setelah polisi selesai melakukan penggeledahan, barang-barang tersebut disita oleh polisi kemudian Terdakwa dibawa oleh polisi ke Polres Tabanan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat polisi melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit handphone dengan merk Nuoio warna hitam dengan nomor sim card 081338813775;
- 1 (satu) buah unit handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 083852753918;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi I Made Susila dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama bersama tim jajaran Kepolisian Polres Tabanan pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut yang juga disaksikan oleh warga sekitar, diantaranya Saksi I Made Yudha Andreastika dan Saksi I Gede Astrawan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild, (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, dari seseorang yang bernama SAMBAK seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal kepemilikan shabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti Nomor 857/2022/NF dan 858/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Barang Bukti Nomor 859/2022/NF dan 860/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Unsur" Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama **I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA** alias **SANDI** dan **I WAYAN WILUARTAMA** alias **BOB** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab



persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi I Made Susila dan Saksi I Kadek Dedy Yudha Purnama bersama tim jajaran Kepolisian Polres Tabanan pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam warung di Jalan jurusan Denpasar – Gilimanuk, Banjar Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut yang juga disaksikan oleh warga sekitar, diantaranya Saksi I Made Yudha Andreastika dan Saksi I Gede Astrawan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild, (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti shabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka;

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa beli pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, dari seseorang yang bernama SAMBAK seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan shabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 157/NNF/2022, tanggal 10 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Ir. ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO, M.Si, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Barang Bukti Nomor 857/2022/NF dan 858/2022/NF berupa kristal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab



bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Barang Bukti Nomor 859/2022/NF dan 860/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah tidak benar mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti tidak memiliki hak dalam hal memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*Vide* Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat diantara Para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, dimana dari sabu yang ditemukan tersebut, Para Terdakwa bersepakat untuk membelinya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022, dari seseorang yang bernama SAMBAK seharga Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa II I WAYAN WILUARTAMA alias BOB mengeluarkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;
- 1 (satu) buah unit handphone dengan merk Nuoio warna hitam dengan nomor sim card 081338813775;
- 1 (satu) buah unit handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 083852753918;

dikarenakan barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka untuk selanjutnya ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP;

dikarenakan barang bukti tersebut sebelumnya telah disita dari Terdakwa II I Wayan Muliartama alias BOB, maka selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II I Wayan Muliartama alias BOB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I I WAYAN SANDI AMBARA PUTRA alias SANDI dan Terdakwa II I Wayan Wiluartama alias BOB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram brutto atau 0,56 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh enam) gram netto di dalam pipet plastik warna bening strip hijau terbungkus pembungkus rokok In Mild;

- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto di dalam pembungkus rokok In Mild;

- 1 (satu) buah unit handphone dengan merk Nuoio warna hitam dengan nomor sim card 081338813775;

- 1 (satu) buah unit handphone dengan merk Oppo warna gold dengan nomor sim card 083852753918;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 warna putih biru dengan nomor polisi DK 4099 GP;

Dikembalikan kepada Terdakwa II I Wayan Wiluartama alias BOB

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, Tanggal 11 Juli 2022** oleh **SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **I GEDE HADY SUNANTARA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

NI LUH MADE K. WARDANI, S.H., M.H. SAYU KOMANG WIRATINI, S.H., M.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH GEDE INTAN VIRGAYANTI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23